

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR: 11032200239550001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT DKENZIE WASTU BASWARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1103220023955

3. Alamat Kantor : JALAN TERUSAN PALEM RAJA NOMOR 40, Desa/Kelurahan Sidomulyo,

Kec. Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur,

Kode Pos: 65317

: PMDN

4. Status Penanaman Modal

5. No. Telepon : 082232960058

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 49431 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

(KBLI)

7. Lokasi Usaha : jl Terusan Palem Raja 40 Sidomulyo, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec.

Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur,

Kode Pos: 65317

8. Status : Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Juni 2022

a.n. Gubernur Jawa Timur Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juni 2022

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 11032200239550001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
49431	Angkutan	Menengah	Persyaratan:	Belum	Pemerintah	Selama
	Bermotor	Tinggi	- Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan,			Pelaku
	untuk Barang		dan/atau Kereta Tempelan;		Jawa Timur	Usaha
	Umum		- Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang			menjalanka
			dibuktikan dengan bukti kartu uji;			kegiatan
			- Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang			usaha
			dilalui;			
			- Tersedianya fasilitas bongkar muat;			
			- Dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;			
			- Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan			
			Barang Umum;			
			- Menempatkan alat pemantau unjuk kerja pengemudi			
			yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan prilaku			
			pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;			
			- Menempatkan perangkat system pemosisi global pada			
			setiap Mobil Barang.			
			- Memenuhi Standar Manajemen Keselamatan; dan			
			- Mempunyai perjanjian muatan angkutan barang.			
			Kewajiban:			
			- Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 3			
			(tiga) bulan sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur.			
			- Melaksanakan sistem manajemen keselamatan;			
			- Mengangkut barang setelah disepakati perjanjian			
			angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya			
			angkutan sebelum barang diangkut;			
			- Mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah			
			dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan			
			pengiriman barang;			
			- Mengganti kerugian yang diderita pengirim barang			
			karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan			
			sesuai dengan perjanjian pengangkutan;			
			- Mengansuransikan orang yang dipekerjakan sebagai			
			Awak Kendaraan;			
			- Bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan,			
			jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang			
			diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut;			
			- Bemenuhi standar minimal pelayanan angkutan			
			barang; Mangisi a manifas angkutan sahalum malakukan			
			- Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan			
	ľ	1	kegiatan pengangkutan; dan	I		

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

V L	/erifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. ampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.
	Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.